

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JL. Taman Makam
Pahlawan Kalibata
JAKARTA 12760

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL
ASING ENAM

Telepon : 021-79196748
Fax : 021-7974516

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No : PEM-00090/WPJ.07/KP.0903/2009

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : PT.SUMITOMO INDONESIA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.868.973.7-059.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 54491 - PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA (INTERMEDIATE PRODUCTS)
4. Alamat : SUMMITMAS I BUILDING LT.12 JL.JEND.SUDIRMAN KAV.61-62, SENAYAN KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA RAYA - 12190
5. Merek/Akronim : -
6. Status Modal : PMA
7. Status Usaha : PUSAT
8. Kewajiban Pajak : PPN PPNBM

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Jakarta, 20 Mei 2009

A.n Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,


Santoso Dwi Prasetyo
NIP. 060078130

